



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 30 November 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sul Sel, 12 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 16 Februari 2003;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Selor Hilir;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Muhammad Dhafi Dhaifullah umur 15 tahun
- b. Dhaifa Nahda Nabila umur 14 tahun
- c. Dhifa Nur Fajriah umur 12 tahun
- d. Muhammad Rebiannurillah umur 11 tahun
- e. Adzian Nur Akbar umur 8 tahun;

4. Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2011 dan sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya;

7. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Samsu Alam bin Lawu) terhadap Penggugat (Eka Dwi Novianti binti Syahrul);

Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 08 Januari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Juni 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf;

4. Asli Surat Keterangan Ghoib tertanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 41 serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1.-----Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Desa Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor Hilir atau di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:

- 1) xxxxxxxxxxxx
- 2) xxxxxxxxxxxx
- 3) xxxxxxxxxxxx
- 4) xxxxxxxxxxxx
- 5) xxxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, serta tidak diketahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tahu pada kisaran tahun 2012 Tergugat datang kembali untuk menjenguk dan memberi nafkah anak, namun kemudian pergi lagi tanpa menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan orang tua Tergugat telah meninggal dunia dan saudara Tergugat tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Penggugat bahwa ia telah menikah lagi dengan seseorang yang bernama xxxxxxxxx di Samarinda;

2.-----Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Desa Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor Hilir atau di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxx
 - 2) xxxxxxxxxxxx
 - 3) xxxxxxxxxxxx
 - 4) xxxxxxxxxxxx
 - 5) xxxxxxxxxxxx
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, serta tidak diketahui kemana Tergugat pergi;

- Bahwa saksi tahu pada kisaran tahun 2012 Tergugat datang kembali untuk menjenguk dan memberi nafkah anak, namun kemudian pergi lagi tanpa menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Penggugat bahwa Penggugat sering cek-cok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari kakak kandung Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan orang tua Tergugat telah meninggal dunia dan saudara Tergugat tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saksi mendengar dari pernyataan Penggugat bahwa ia telah menikah lagi dengan seseorang yang bernama xxxxxxxx di Samarinda;

Penggugat menyatakan bahwa ia mengaku telah menikah dengan seorang yang bernama xxxxxxxx di Samarinda dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa :

Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Tergugat anak dari ayah bernama xxxxxxxx yang lahir di Bone pada tanggal 12 Desember 1982, dan keterangan tersebut sesuai dengan identitas Tergugat tersebut di atas;

---Penggugat anak dari ayah bernama xxxxxxxx I yang lahir di Tanjung Selor pada tanggal 30 November 1984, dan keterangan tersebut sesuai dengan identitas Penggugat tersebut di atas;

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama:

- 1) xxxxxxxx;
- 2) xxxxxxxx;
- 3) xxxxxxxx;
- 4) xxxxxxxx;
- 5) xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan akta otentik. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah terkait pada tanggal 15 Februari 2003, dan bukti surat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan bukti P-2 tersebut di atas. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (asli Surat Keterangan) telah *dinazagelen* yang dikeluarkan Ketua RT.41 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor dan ketahui oleh Kepala Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Bukti tersebut menerangkan bahwa Samsu Alam *in casu* Tergugat tidak lagi tinggal di alamat tersebut di atas sejak tahun 2011. Meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh RT setempat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor Hilir dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi keduanya adalah sepupu dari Penggugat serta sering berkunjung ke rumah Penggugat. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Edy Agustiawan bin Abdurachim mengenai :

- Penggugat beserta kelima orang anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011, namun pada kisaran tahun 2012 sempat kembali untuk menjenguk dan memberi memberi nafkah anak kemudian pergi lagi tidak menginap, dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah kembali
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah melihat Tergugat;
- Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan orang tua Tergugat telah meninggal dan saudara dari Tergugat tidak dapat dihubungi;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siti Hapisa binti Abdul Majid mengenai :

- Penggugat beserta kelima orang anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011, namun pada kisaran tahun 2012 sempat kembali untuk menjenguk dan memberi nafkah anak kemudian Tergugat pergi lagi dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan orang tua Tergugat telah meninggal dan saudara dari Tergugat tidak dapat dihubungi;

adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan bukti P-4 dan relevan dengan dalil gugatan angka 6 (enam). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikah dengan orang lain tidak dapat diterima sebagai bukti karena keterangan tersebut diperoleh saksi-saksi berdasarkan cerita dari orang tua dan kakak Penggugat, tanpa pernah melihatnya. Oleh karenanya keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pengakuannya menyatakan telah menikah secara sirri dengan xxxxxxxx di Samarinda yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi dan pengakuan Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Tanjung Selor Hilir, dan sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang serta Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah menikah secara sirri dengan xxxxxxxx di Samarinda sejak tahun 2019;

Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila suami pergi meninggalkan isteri tanpa alasan dan tujuan yang jelas yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang dari 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya dan isteri mengajukan gugatan cerai, telah menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga tersebut. Sehingga telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطلق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah

Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد
معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد**

Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَابَهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan beralasan dan sepatutnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan karena bukan saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, namun hati keduanya juga telah retak, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017).

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian biaya :

Drs. M. Nasir

| | | |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp 416.000,00 |
| | (empat ratus enam belas ribu rupiah) | |

Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)